

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan sering kali menyebabkan peningkatan gaya hidup masyarakat. Agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, individu sering memerlukan bantuan dari orang lain karena tidak mampu melakukannya sendiri. (Mayasari, 2020:141-152). Masyarakat kini sering kali memenuhi kebutuhan mereka dengan berutang. Gaya hidup saat ini lebih cenderung konsumtif, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin mudah diakses oleh semua orang. Selain itu, mobilitas ekonomi yang cepat didukung oleh berbagai jenis kendaraan yang semakin canggih dan menarik, yang turut mempengaruhi gaya hidup konsumtif masyarakat.

Perkembangan inovasi dalam produk kendaraan telah berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Ketersediaan kendaraan roda empat yang terus meningkat terus mendorong minat masyarakat untuk membeli kendaraan tersebut. (Sushanty, 2020:59-75).

Maraknya model *kendaraan* juga turut serta dalam menyuburkan penjualan *kendaraan*. Pembukaan peluang kerja dalam layanan transportasi online memaksa para pelamar untuk memiliki kendaraan. Profesi ojek, yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah berubah menjadi profesi yang diminati sejak munculnya transportasi online. Tidak hanya sebagai pekerjaan utama, banyak juga yang menjadikannya sebagai pekerjaan paruh waktu bagi mahasiswa atau pekerja kantoran pada akhir pekan. Hal ini tentunya memperluas peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan omset.

Leasing sebagai alternatif pembiayaan sangat mendukung tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. (Effendy, 2015). Kenaikan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti Federal International Finance (FIF), Astra Credit Companies (ACC), Adira Dinamika Multi Finance, Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Oto Multiartha, dan BCA Finance telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Lembaga-lembaga pembiayaan ini mendukung masyarakat dalam pembelian kendaraan bermotor, dengan sekitar 70% dari total pembeli setiap tahun memanfaatkan layanan pembiayaan. (Kompas, 09 Agustus 2022)

Dalam konteks ini, mengambil pinjaman uang adalah salah satu cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehari-hari, termasuk kebutuhan dasar dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ketika melakukan pinjaman berarti seseorang harus siap dengan pembayaran secara berkala dengan syarat dan ketentuan oleh pihak peminjam atau kreditur. Debitur memiliki hak untuk menagih kreditur terkait pengembalian utang yang telah diberikan. Dalam proses penagihan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, khususnya dalam kasus kredit bermasalah, lembaga pembiayaan bekerja sama dengan agen penagih utang (*debt collector*). Pihak ketiga yang menjembatani kerjasama antara debitur dan kreditur ini disebut *debt collector*. (Suryono, 2020:1-17).

Debt collector menjalankan peranan penting dalam melakukan penagihan hutang kepada debitur dikarenakan *debt collector* langsung terjun kepihak debitur dimana dan dalam kondisi apa yang sedang dilakukan debitur, baik itu bekerja,

liburan, dan lain lainnya. Untuk menjadi seorang *debt collector*, tidak cukup hanya melakukan penagihan kepada debitur. Seorang *debt collector* harus membawa dokumen-dokumen penting seperti kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia. Sebagai tenaga kerja di sektor jasa, seorang *debt collector* wajib memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh SPPI. Sertifikat ini berlaku selama tiga tahun dan harus diperbarui paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Selain itu, mereka juga diharapkan memahami prosedur operasional standar (SOP) dan etika dalam penagihan hutang kepada debitur. (Pasar modal OJK, 28 Juli 2021)

Faktanya tindakan yang dilakukan oleh debitur ketiga melakukan penagihan kepada kreditur sangat bertolak belakang dengan SOP dan etika penagihan. Debitur melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Kesalahan yang dilakukan koleksi debit adalah menggunakan kekerasan dan juga premanisme serta perampasan dalam menagih atau melakukan penarikan pada barang leasing. *Debt collector* bisa melakukan penarikan atau mengambil barang leasing dengan syarat tertentu seperti menunggaknya pembayaran atau adanya surat dari kejaksan untuk melakukan penarikan barang leasing.

Contoh kasus yang terjadi di sekitar peneliti saat ini terjadi di Medan Selayang, Sumatera Utara. Kejadian bermula dari sebuah mobil yang dikendarai korban sedang keluar dari salah satu objek wisata, lalu ada beberapa *debt collector* yang mengikuti dan mencoba untuk memberhentikan mobil korban, namun korban menolak untuk berhenti dan menyerempet *kendaraan* dari FS. Setelah itu

mobil berhenti karena terjebak macet, disitu FS memalangkan kereta di depan mobil korban. Selanjutnya tersangka memukul beberapa bagian mobil dan menyuruh korban turun, korban menolak turun dan tersangka memukul kaca mobil dengan batu. Lalu korban turun dan dituduh atas korban tabrak lari, tetapi korban membela diri dengan mengatakan kalau mobilnya hendak dirampas tersangka. Saat itu ada personil brimob yang langsung mengamankan tersangka ke pos medan selayang. (Kompas, 08 Juli 2019)

Perusahaan pembiayaan atau leasing diizinkan untuk menggunakan jasa *debt collector* dalam menagih pembayaran kepada konsumen, dengan syarat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Namun, terkadang terdapat kasus di lapangan di mana *debt collector* menggunakan kekerasan dalam merampas kendaraan milik debitur yang mengalami masalah pembayaran. Tindakan penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh *debt collector* dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Meskipun prosedur penarikan kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 mengenai pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan atau leasing, penyitaan hanya diperbolehkan dilakukan oleh penyidik dengan izin tertulis dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Peraturan Fidusia melarang leasing atau kreditur untuk melakukan penarikan paksa melalui jasa *debt collector*. Dalam praktiknya, *debt collector* sering melakukan pencarian kendaraan di lokasi-lokasi ramai seperti pusat perbelanjaan, dan dalam menjalankan tugasnya sering kali mengabaikan sopan santun, bahkan bertindak seperti preman.

Tindakan *debt collector* yang melakukan penyitaan kendaraan bermotor

secara paksa jelas melanggar ketentuan hukum, terutama Pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal, menggunakan kekerasan atau ancaman serta merampas barang milik orang tersebut atau orang lain, atau memaksa untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara hingga sembilan tahun. (2) Hukuman untuk tindak pidana pemerasan akan diperberat jika dilakukan dengan ancaman kekerasan.

Namun, kasus perampasan kendaraan oleh *debt collector* di jalan masih sering terjadi. Penting untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab *debt collector* atau penagih utang yang melakukan tindak pidana dengan merampas kendaraan secara paksa dari debitur yang mengalami kredit bermasalah atau macet.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Perampasan Kendaraan Leasing Yang Dilakukan *Debt collector* Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Masih ada *debt collector* yang melakukan penyitaan kendaraan bermotor dengan cara yang melanggar aturan.
- 1.2.2 Belum adanya penerapan hukum yang tepat terhadap kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.
- 1.2.3 Tanggung jawab pidana terkait tindakan perampasan yang dilakukan oleh *debt collector*.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, cakupan

permasalahan yang terkait sangat luas sehingga tidak memungkinkan untuk mengulas semuanya secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan masalah agar fokus penelitian menjadi lebih terfokus dan dapat dipahami dengan mudah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk melakukan analisis hukum tentang penyitaan kendaraan oleh *debt collector* dari perspektif yudisial dalam konteks perusahaan pembiayaan *leasing*.
- 1.3.2 Pertanggungjawaban pidana perampasan *kendaraan* bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, isu-isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap tindakan perampasan *kendaraan* bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* ?
- 1.4.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana perampasan *kendaraan* bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* ?
- 1.4.3 Bagaimana prosedur pengambilan *kendaraan leasing* yang sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.5.1 Menganalisis bagaimana hukum diterapkan terhadap tindakan perampasan yang dilakukan oleh *debt collector*.
- 1.5.2 Menganalisis tanggung jawab hukum atas tindakan perampasan *kendaraan*

bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*.

- 1.5.3 Menganalisis tata cara pengambilan kendaraan leasing yang sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat dan korban kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* tentang penerapan hukum terhadap mereka.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi sumber referensi bagi peneliti dalam merancang studi yang lebih baik.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada debitur.

3. Bagi *debt collector*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan kepada *debt collector* dalam memahami prosedur penagihan kepada debitur secara tepat, sehingga mereka dapat bertindak dengan bijaksana dan etis.

4. Bagi debitur

Hasil penelitian diharapkan mampu membuat debitur mengerti dan memahami berinteraksi dengan *debt collector* saat melakukan penagihan

